

SKRIPSI

PERANAN POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Di Ajukan Ke Fakultas Hukum Universitas Andalas Guna Memenuhi
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

HADRINAL
04940125

Program Kekhususan : Hukum Pidana



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2009

No. Reg. 135 / PK / IV / IX / 2009

Peranan Polisi Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

(Hadrinal, 04.940.125. Fakultas Hukum Universitas Andalas program Ektensi, 74 halaman, Padang 2009)

ABSTRAK

Pelaksanaan penegakan hukum harus secara konsisten, konsekwen dan menyeluruh sangat di dambakan masyarakat, namun utuk mewujudkan hal ini pemerintah terlebih dahulu harus membenahi aparat. Penegak hukum, akan salalu melibatkan manusia di dalamnya. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri kehendak-kehendaknya yang tercantum dalam hukum itu. Dengan semakin kompleknya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang ada, maka masyarakat akan semakin membutuhkan kehadiran Polisi sebagai penegak hukum, pengayom, pelayan dan pelindung serta pembimbing masyarakat dalam rangka mewujudkan kondisi Kamtibmas. Untuk mewujudkan situasi Kamtibmas yang terkendali maka diperlukan profesionalisme Polri setiap melaksanakan tugasnya. Kamtibmas dibidang lalu lintas akan sangat berbeda dengan tugas-tugas Polisi di fungsi teknis yang lain. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Polisi dalam penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan di kabupaten Pesisir Selatan, Apakah factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan, Apakah peranan polisi dalam rangka penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk mengetahui hal ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis dan metode pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan data sekunder yang didapat dari penelitian lapangan dan pustaka. Dari data-data yang telah didapat maka akan dianalisa lagi dengan metode kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Polisi dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam penegakan hukum lalu lintas dan angkutan di kabupaten Pesisir Selatan menerapkan tiga bentuk tindakan ; tindakan pre-entif, tindakan preventif dan tindakan represif. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan di daerah kabupaten Pesisir Selatan adalah faktor internal yaitu dari faktor petugas, faktor sarana dan prasarana, faktor anggaran pelaksanaan, dan hambatan yang bersifat eksternal adalah faktor Undang-Undang dan faktor budaya hukum masyarakat yang masih rendah sehingga masyarakat hanya patuh dan taat pada hukum saat ada petugas polisi sebagai penjalan Undang-Undang. Peranan Polisi dalam rangka penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan belum berjalan optimal disebabkan jumlah personil Polisi lalu lintas yang hanya berjumlah 42 personil untuk mengawasi ± 400.000 jiwa penduduk kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu demi tercapainya penegakan hukum yang diinginkan oleh pembuat Undang-Undang tersebut Polisi harus meningkatkan lagi profesionalisme, mentalitas, jumlah dan cara kerja dari aparat penegak hukum itu sendiri. Dismping itu juga mengadakan penyuluhan serta mensosialisasikan berlakunya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu UU No. 14 Tahun 1992.jo UU No. 22 Tahun 2009

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparatur penegak hukum mencakup institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum itu dimulai dari Polisi termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), penasihat hukum, jaksa, hakim dan petugas-petugas sipir. Setiap aparat dan aparatur mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan terpidana.

Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum yang bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), hendaknya melakukan tugas dengan sebaik-baiknya untuk tercapainya tujuan tersebut. Pada kenyataannya banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh "oknum" Polisi di berbagai bidang, yang menghambat terciptanya penegakan hukum yang di cita-citakan seperti penegakan hukum dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan suatu masalah yang sangat vital dan penting sekali oleh masyarakat untuk menghubungkan dari suatu tempat ke tempat lainnya terutama dalam pelaksanaan roda perekonomian. Jadi kalau tidak adanya pihak lain yang terkait dalam penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan ini maka tidak akan tercapai apa yang dicita-citakan oleh undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan itu sendiri. Selain ikut sertanya seluruh instansi terkait juga sangat ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya terutama peranan Polisi lalu lintas.

Polisi lalu lintas sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum lalu lintas di masyarakat baik yang bersifat preventif dan represif, mempunyai peranan yang penting dan strategi sifatnya dalam usaha menumbuh kembangkan kesadaran hukum lalu lintas dalam rangka menciptakan suasana berlalu lintas yang aman, tertib dan lancar.

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat penting, dimana dengan penegakan hukum akan dapat menjalankan fungsi hukum yang berlaku. Dengan tegaknya hukum maka akan berdampak pada aspek hukum itu sendiri dimana orang akan patuh dan taat pada hukum sehingga tercipta keadaan aman dan tertib. Penegakan hukum sebaiknya dilakukan apabila pendekatan rekayasa, sosialisasi dan pendidikan terhadap suatu aturan tertentu telah dilakukan. Dalam konteks peneyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, misalnya penegakan hukum terhadap tata cara berlalu lintas dapat dilakukan apabila penyediaan fasilitas pendukung yang memungkinkan masyarakat pengguna jalan berlalu lintas dengan baik telah disediakan dan sosialisai tentang tata cara berlalu lintas telah dilakukan.

Pembangunan hukum mencakup pengembangan perangkat atau ketentuan-ketentuan hukum, yang ditujukan untuk menciptakan perwujudan negara hukum.¹ Secara umum masyarakat berpandangan bahwa lalu lintas jalan menjadi tugas dan tanggung jawab Polisi, tetapi dalam hal ini semestinya juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten, konsekwen dan menyeluruh sangat didambakan semua pihak, namun untuk hal ini pemerintah terlebih dahulu harus membenahi aparatnya.

Menurut Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

¹ Sukarto marmosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hal. 12

bernegara.² Penegakan hukum akan selalu melibatkan manusia didalamnya. Hukum tidak akan tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri kehendak-kehendaknya yang tercantum dalam hukum itu.

Dalam pengertian lain, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.³

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴

Norma hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan 4 (empat) Peraturan Pemerintah sebagai penjabarannya yaitu PP Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan, PP Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, PP Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan dan PP Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi. Dalam upaya mendorong masyarakat mengikuti ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang LLAJ tersebut, maka terdapat sanksi pidana yang akan dikenakan kepada masyarakat/pengguna jalan yang melanggar ketentuan dalam perundang-undangan tersebut. Pelanggaran bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang harus dilakukan penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang

² Jimly Ashidique, *Penegakan Hukum*, <http://www.Solusi hukum.Com/artikel/artikel/49.php> 6 juli 2008 jam 21.00 wib

³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Bandung, 1983, hal. 24

⁴ *Penegakan Hukum* <http://www.Solusi hukum.Com> 6 Juli 2008 jam 21.00 wib

Nomor 14 Tahun 1992 seperti pelanggaran pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran muatan, pelanggaran perizinan, pelanggaran marka, rambu dan alat pemberi isyarat lalu lintas. Pada Kabupaten Pesisir Selatan sering di jumpai terjadi pelanggaran lalu lintas seperti pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas seperti pelanggaran rambu lalu lintas dengan menerobos rambu tanda dilarang baik tanda dilarang parkir, dilarang stop (berhenti), dilarang memutar, menerobos lampu merah dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan khususnya pengendara kendaraan bermotor di daerah Pesisir Selatan. Berawal dari itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan juga penulisan menjadi sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi, yang penulis beri judul **"Peranan Polisi Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan DI Daerah Kabupaten Pesisir Selatan"**.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Polisi dalam penegakkan hukum lalu lintas dan angkutan jalan?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Apa peranan yang dilakukan Kepolisian di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang penulis inginkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tugas dan wewenang Polisi dalam penegakkan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan yang sekaligus merupakan jawaban dari perumusan masalah serta tujuan dari penelitian yang dikemukakan pada BAB I. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan penanggulangan pelanggaran lalu lintas dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut :
 - a. Upaya preemtif yaitu mengamati dan mendata tempat-tempat atau lokasi yang rawan kecelakaan dan pelanggaran LaLin sekaligus mengawasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemakaian jalan oleh masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran dan kecelakaan.
 - b. Upaya Preventif seperti Sosialisasi mengenai tertib berlalu lintas, Memberikan tanda-tanda pada jalan rusak, memberikan pengamanan dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang bersifat massal. Upaya ini merupakan langkah pencegahan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
 - c. Upaya Represif, merupakan upaya akhir yang diterapkan Polisi dalam menaggulangi pelanggaran lalu lintas seperti memberi tilang yang merupakan bentuk tindakan represif yutisiil, sedangkan represif non yutisiil memberikan peringatan dan teguran bagi pengendara kendaraan bermotor.
2. Faktor-faktor yang menghalangi penegakan hukum lalu lintas yaitu :
 - a. Faktor internal yang terdiri dari :

- Faktor Petugas / Aparat penegak Hukum
- Faktor Sarana dan Prasarana
- Faktor Anggaran Pelaksanaan

b. Hambatan yang bersifat Eksternal yaitu :

- Faktor Undang-Undang
- Faktor Budaya hukum masyarakat yang rendah.

3. Ternyata polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam penegakan hukum lalu lintas di Kabupaten Pesisir selatan mengalami permasalahan dengan terbatasnya jumlah personil yang ada yaitu sebanyak 42 orang, sedangkan standarnya menurut PBB adalah 1:350 untuk daerah Kabupaten Pesisir Selatan 42 personil mengawasi 400.000 jiwa penduduk, kalau dibandingkan yaitu 1:9.500, dan yang tak kalah pentingnya masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.

B. Saran

Dengan memperhatikan hasil dari penelitian yang dilakukan di Polres Kabupaten Pesisir Selatan tentang peranan Polisi dalam penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan, berikut ini akan disampaikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang terkait, antara lain :

1. Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk perkembangan dalam bidang ilmu hukum pidana terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan, karena semakin tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran yang terjadi.
2. Jika dibandingkan luas Kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah personil POLRI yang ada, maka kiranya patut dipertimbangkan penambahan jumlah personil Polisi lalu lintas di Kabupaten Pesisir Selatan secara kualitas dan kuantitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono, 1993, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Bungin, 2001, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- C.S.T Kansil, 1989, **Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka.
- Edward A. Thibault, Lawrence M. Lynch, dan R. Bruce McBride, 2001, **Proactive Police Management**, Cipta Manunggal, Jakarta.
- H.S. Djajoesman, 1976 **Polisi dan Lalu Lintas**, Mandar Maju, Bandung.
- Ilhami Bisri, 2008, **Sistem Hukum Indonesia**, Ed 1-4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jhon L. Sullivan, 1992. **Pengantar Ilmu Kepolisian, Pusat Pengembangan Ilmu Dan Teknologi Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian**, Jakarta.
- Kunarto, 1997, **Etika Kepolisian**, Cipta Manunggal, Jakarta
- Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, 1993, Rineka Cipta, Jakarta
- Parsudi Suparlan, 2004, **Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia**, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta.
- PM Sitompul dan Edward Syahperenong, 1985, **Hukum Kepolisian di Indonesia**, Tarsito Bandung.
- Ramlon Naning, 1983, **Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas**, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Satjipto Rahardjo, 1983, **Masalah Penegakan Hukum**, Sinar Bandung.